


**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Syarat-syarat Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh

ANDINI AYU PANGESTU

NIM. E0015042

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum
(Skripsi)


**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**

Oleh
ANDINI AYU PANGESTU
NIM. E0015042

**Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum
(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Surakarta, 29 April 2019

Pembimbing Skripsi


Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.
NIP. 198210082005011001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**

ANDINI AYU PANGESTU

NIM. E0015042

**Telah diterima dan dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019

DEWAN PENGUJI

1. **Edy Herdyanto, S.H., M.H.** :
NIP. 195706291985031002
Ketua
2. **Bambang Santoso, S.H., M.Hum.** :
NIP. 196202091989031001
Sekretaris
3. **Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** :
NIP. 198210082005011001
Anggota

**Mengetahui,
Dekan**



Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
NIP. 197210082005012001

SURAT PERNYATAAN

Nama : Andini Ayu Pangestu
NIM : E0015042

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :
TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER*
PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN
adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 29 April 2019
Yang Membuat Pernyataan,



Andini Ayu Pangestu
NIM. E0015042

ABSTRAK

Andini Ayu Pangestu. E0015042. 2019. TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER* PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Homo Sacer berasal dari bahasa Latin, kata homo yang berarti “manusia” dan kata sacer yang berarti “suci dan terkutuk” atau dalam hukum Romawi disebut sebagai hominus sacri yang berarti mereka yang boleh dibunuh tanpa pembunuh yang dianggap sebagai pembunuh namun tidak boleh dikorbankan dalam ritual keagamaan, dengan demikian pada satu sisi mereka berada dalam ruang lingkup kedaulatan, namun pada sisi lain disingkirkan karena boleh untuk dibunuh tanpa sanksi pembunuhan. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui potensi munculnya fenomena *homo sacer* ketika batasan waktu proses penyidikan tidak ada. Tujuan yang lain yaitu untuk mengetahui kondisi ideal atas permasalahan munculnya *homo sacer* dalam proses penyidikan. Penelitian hukum ini termasuk penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum menggunakan teknik analisis silogisme deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sangat mungkin muncul fenomena *homo sacer* ketika tidak ada batasan waktu dalam proses penyidikan dan kondisi ideal atas permasalahan munculnya fenomena *homo sacer* dalam proses penyidikan adalah dengan memberikan batasan waktu dalam proses penyidikannya.

Kata kunci: *homo sacer*, proses penyidikan, hak asasi manusia

ABSTRACT

Andini Ayu Pangestu. E0015042. 2019. STUDY OF CRITICAL POTENTIAL FOR THE EMERGENCE OF HOMO SACER PHENOMENON IN THE LACK OF LIMITATION OF TIME IN THE INVESTIGATION PROCESS. Legal Writing. Law Faculty of Sebelas Maret University.

Homo Sacer comes from Latin, said homo which means "human" and the word sacer which means "holy and damned" or in Roman law called hominus sacri which means those who may be killed without murderers who are considered murderers but must not be sacrificed in rituals religious, thus on the one hand they are within the scope of sovereignty, but on the other hand are excluded because they may be killed without sanctions of murder. This legal research aims to determine the potential for the emergence of the homo sacer phenomenon when there is no time limit for the investigation process. Another aims is to find out the ideal conditions for the problem of the emergence of homo sacre in the investigation process. This legal research belonged to a normative legal research that was prescriptive using sources of legal material, either primary or secondary legal materials. Technique of collecting legal materials in this research is library research. The legal material analysis technique uses deductive syllogistic analysis techniques. Based on the results of the study it can be concluded that it is very possible to emergence the homo sacer phenomenon when there is no time limit in the investigation process and ideal conditions for the problem of the emergence of the homo sacer phenomenon in the investigation process is to provide a time limit in the investigation process.

Keywords: homo sacer, investigation process, human rights

MOTTO

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada kemudahan,
maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan),
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

Q.S. Al Insyirah : 6-7

*Kebanggaan terbesar kita adalah bukan tidak pernah gagal,
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh.*

Confusius

“The only time you should ever look back is to see how far you’ve come”

BTS - Butterfly

“And maybe I made mistakes yesterday, but yesterday me is still me.

Today, I am who I am with all my faults and my mistakes.

Tomorrow, maybe I might be a tiny bit wiser and that’ll be me too.

These faults and mistakes are what I am,

making up the brightest stars in the constellation of my life.

I have come to love myself for who I am and who I was and who I hope to become”

Kim Namjoon


“It’s alright, now count 1, 2, 3 and forget.

Erase all sad memories.

Hold each other’s hands and smile”

BTS - 2!3!

PERSEMBAHAN



Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati.
Ku persembahkan sepercik keberhasilan,
untuk semua orang yang punya arti dalam hidup Andini.
Baik mereka yang masih menetap ataupun yang sudah pergi.
Terima kasih telah banyak mengajarkan dalam hidup ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “**TELAAH KRITIS POTENSI MUNCULNYA FENOMENA *HOMO SACER* PADA KETIADAAN BATASAN WAKTU DALAM PROSES PENYIDIKAN**”

Penulisan hukum (skripsi) ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dalam penyusunan penulisan hukum (skripsi) ini banyak pihak-pihak yang memberikan bantuan berupa bimbingan, saran, nasehat serta dukungan baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. **Ibu Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta;
2. **Bapak Dr. Muhammad Rustamaji, S.H., M.H.** selaku Pembimbing penulisan hukum (skripsi) yang telah memberikan ilmu, pengarahan dan motivasi kepada penulis;
3. **Bapak Dr. Soehartono, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sekaligus Pembimbing Akademik penulis;
4. **Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret** yang telah memberikan penulis pengetahuan, wawasan dan pembelajaran;
5. **Staff Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret** yang telah membantu kegiatan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret;
6. Orang tua tercinta, **Ayah Slamet Supriyanto** dan **Mamah Neneng Nurhasanah** serta adik tersayang **Andika Wahyu Pangestu** yang selama ini

selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini;

7. **Deaviani Rizkinita** dan **Reni Melani**, terimakasih selalu menemani penulis dalam mengerjakan penulisan hukum (skripsi) dan selalu jadi tempat bagi penulis dalam berkeluh kesah;
8. **Keluarga Besar Moot Court Community Fakultas Hukum UNS**, terimakasih atas pengetahuan, persahabatan, pengalaman, perjuangan yang selama ini diberikan kepada penulis; dan
9. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Demikian, semoga penulisan hukum (skripsi) ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

Surakarta, 29 April 2019

Penulis

Andini Ayu Pangestu

NIM. E0015042

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Penyidikan dan Lubang Hukum Bernama Ketiadaan Batasan Waktu dalam Pelaksanaannya.....	13
a. Pengertian Penyidikan.....	13
b. Pengertian Penyidik	15

c. Proses Penyidikan	18
d. Ketiadaan Batasan Waktu dalam Proses Penyidikan	23
2. Giorgio Agamben dan Pemikiran Manusia Tanpa Hak (<i>Homo Sacer</i>)	26
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Analisis Potensi Munculnya Fenomena <i>Homo Sacer</i> (Manusia Tanpa Hak) Ketika Batasan Waktu Penyidikan Tidak Ada.....	32
1. Manusia yang Bergeser dari <i>Bios</i> Menjadi <i>Zoe</i>	33
2. Hidup Telanjang (<i>Bare Life</i>)	36
3. <i>Zone of Indistinction</i>	39
4. <i>State of Exception</i>	41
B. Telaah Kondisi Ideal Atas Permasalahan Munculnya Fenomena <i>Homo Sacer</i> (Manusia Tanpa Hak) dalam Proses Penyidikan.....	44
BAB IV PENUTUP	53
A. Simpulan	53
B. Saran.....	54
DAFTAR PUSTAKA	56

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1. Skematik Kerangka Pemikiran..... 30



DAFTAR TABEL

HALAMAN

Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan 50

